



**FENOMENA LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA  
DESA MOJO KECAMATAN CLUWAK DAN WARGA DESA  
GULANG PONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL  
KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pendidikan (S. Pd.)  
Pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Lestari Nurma Lailita

NIM 3301412164

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 3 Agustus 2016

Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc.  
NIP. 19480609 197603 1 001


Pembimbing Skripsi II



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si.  
NIP. 19711204 201012 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES

Drs. Tijan, M.Si

UNIVERSITAS SEKELoa BAHARU SURABAYA  
NIP. 19621120 198702 1 001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I

Drs. Setiajid, M.Si  
NIP. 19600623 198901 1 001

Penguji II

Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc.  
NIP. 19480609 197603 1 001

Penguji III

Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si.  
NIP. 19711204 201012 1 001

Mengetahui:

Dekan,




Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A  
NIP. 19630802 198803 1 001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 3 Agustus 2016



Lestari Nurma Lailita

NIM. 3301412164



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan selalu ada berbagai macam rintangan, maka jalanilah kehidupan ini dengan sabar, ikhlas dan selalu berusaha (Lestari Nurma Lailita).
- ❖ Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang mendapatkan do'a restu dari berbagai pihak (Lestari Nurma Lailita).
- ❖ *Gegarane wong akrami dudu bandha dudu rupa, amung ati pawitane, luput pisan kena pisan, yen angel, angel kelangkung* (Rambu-rambu dalam perkawinan, bukan soal harta dan bukan karena wajahnya, hanya hati modalnya, jika salah sekali dan jika benar pun sekali, jika terlanjur sulit maka sulitnya luar biasa, tak bisa dibeli dengan harta) ( Wawan Susetya).

### PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Kepada Ayahanda Nursidi, Ibunda Thoyyibah (Almh) serta Adikku tercinta Marita Nur Isnawati yang memiliki andil paling besar dalam perjuangan ini, selalu mendo'akan dan memberikan semangat.
3. Untuk keluarga besar Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang selalu menemani ditiap hari perjuanganku.
4. Untuk almamaterku Universitas Negeri Semarang kampus konservasi.

## SARI

**Lailita, Lestari Nurma.** 2016. *Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. Pembimbing II Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si. 107 halaman.

**Kata Kunci: Fenomena, Larangan, Perkawinan**

Larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge dalam istilah adat Jawa merupakan perkawinan *Pancer Wali* karena sesepuh pendiri desanya yaitu Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim merupakan saudara kakak beradik yang kemudian warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge telah diakui sebagai keturunannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati; (2) mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang diyakini warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sehingga tidak melakukan perkawinan; (3) mengetahui tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge. Data primer diperoleh dari Sesepuh (Mantan Kepala Desa Mojo), Kepala Desa Gulang Pongge, Tokoh Agama Desa Mojo dan Gulang Pongge serta Generasi Muda Desa Mojo dan Gulang Pongge. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari desa. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge dikarenakan pendiri pertama desa atau *danyang* memiliki ikatan persaudaraan yaitu kakak beradik dan warga Desa Mojo maupun warga Desa Gulang Pongge sudah diakui sebagai keturunan dari Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim, dalam istilah Jawa disebut dengan *Pancer Wali*. Untuk nilai yang diyakini masyarakat ialah nilai sosial adat kemasyarakatan dengan tujuan menghargai jasa para leluhur pendiri desa yang telah berjasa merintis dan membangun Desa Mojo dan Gulang Pongge menjadi lebih baik. Selain nilai sosial adat kemasyarakatan, warga Desa Mojo dan Gulang Pongge juga masih meyakini adanya nilai religius ditandai dengan adanya peringatan haul Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim yang dido'akan di makamnya. Dari para tokoh agama memberikan tanggapan bahwa permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge tidak ada kaitannya dengan hukum agama Islam, itu hanyalah hukum adat yang berlaku jaman dahulu, di dalam hukum Islam yang namanya adat itu masih bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tanggapan dari generasi muda ada dua

yaitu tetap boleh melaksanakan perkawinan asalkan tidak melanggar ketentuan agama dan negara, untuk tanggapan yang lainnya yaitu tetap diyakini kepercayaan yang sudah ada karena untuk menghormati leluhur pendiri desa dan alat pemersatu antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge.

Saran dari peneliti adalah (1) Kepada Perangkat Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge hendaknya tetap menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang sudah ada agar ikatan tali persaudaraan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge tetap terjaga; (2) Kepada Tokoh Agama hendaknya memberikan nasehat keagamaan untuk warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge agar lebih bijak menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge dengan harapan meminimalisir kemungkinan jika terjadi penyelewengan agama.



## **PRAKATA**

Puji syukur tiada terhingga ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan-kelemahan dan semata-mata karena keterbatasan penulis, baik dalam ilmu maupun pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan sumbang saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman. M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc., dan Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si., Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, masukan, semangat kepada penulis dengan sabar.
5. Segenap Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.



7. Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendampingi, mendukung dan mendo'akan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini.
8. Mega Wahyuningsih, sahabat terbaik layaknya saudara yang selalu menyemangati dan menguatkan.
9. Aida Yulianti, teman secepat yang selalu menyemangati setiap langkah penulis.
10. Maratun Chasanah, teman seperjuangan dari kecil hingga sekarang yang selalu memberikan motivasi.
11. Jami'ah dan Kosim, sahabat-sahabat yang selalui setia menemani bimbingan.
12. Ari Yulianingsih dan Naili Fatmala sahabat baru yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Priyok Rokhadam, kakak sekaligus sahabat yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis agar jangan mudah berputus asa.
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2012 yang senantiasa memberikan semangat maupun saran selama proses penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman PPL di SMP Kebon Dalem yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Segenap guru dan staf karyawan di SMP Kebon Dalem yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
17. Semua Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal yang telah menjadi sampel penelitian dan memberikan data dengan objektif.

18. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungwungkal yang telah berkenan membantu dalam penelitian.

19. Semua pihak yang memberikan bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Insy Allah jasa-jasa mereka akan saya kenang sepanjang hayat dan semoga Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik dan Ridho-Nya kepada kita semua di kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Penulis berharap, semoga skripsi ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial khususnya.

Semarang, 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Teoritis.....	7
2. Praktis.....	8
E. Batasan Istilah.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Deskripsi Teoretis.....	10
1. Perkawinan.....	10
a. Pengertian Perkawinan.....	10
b. Tujuan Perkawinan.....	11
1. Menurut Agama Islam.....	11
2. Menurut Hukum Negara/Nasional.....	13
c. Hukum Perkawinan.....	13

1. Menurut Hukum Islam .....	13
2. Menurut Adat Jawa .....	15
d. Syarat-syarat Perkawinan .....	16
1. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	16
2. Menurut Hukum Islam .....	19
2. Nilai-nilai Hidup .....	22
3. Nilai-nilai Religius .....	22
a. Pengertian Nilai Religius .....	22
4. Nilai-nilai Sosial .....	24
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan .....	24
C. Kerangka Berpikir .....	27

### BAB III Metode Penelitian

A. Latar Penelitian .....	30
B. Fokus Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	31
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Keabsahan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
a. Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati .....	43
b. Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati .....	53
2. Sejarah Terlarangnya Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati .....	61
3. Nilai-nilai Yang Diyakini Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Sehingga Tidak Melakukan Perkawinan .....	65
4. Tanggapan Tokoh Agama dan Generasi Muda Dalam Menanggapi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati .....	69
B. Pembahasan .....	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Hasil Temuan Observasi .....	36
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Mojo.....	43
Tabel 4.2 Data Demografi Desa Mojo .....	45
Tabel 4.3 Papan Monografi Desa Mojo .....	45
Tabel 4.4 Data Demografi Desa Gulang Pongge .....	54
Tabel 4.5 Papan Monografi Desa Gulang Pongge .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Mojo .....	44
Gambar 4.2 Pohon Maja yang Ada di Desa Mojo. ....	51
Gambar 4.3 Makam Mbah Abdullah dan Mbah Dharmawangsa di Desa Gulang Pongge .....	53
Gambar 4.4 Peta Desa Gulang Pongge .....	54



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	29
Bagan 3.1 Model Analisis Data Oleh Miles dan Huberman.....	42





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian di Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian di KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian di KUA Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Lampiran 6 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
- Lampiran 7 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Lampiran 8 Reduksi Data
- Lampiran 9 Hasil Wawancara
- Lampiran 10 Hasil Observasi
- Lampiran 11 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 12 Papan Monografi Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
- Lampiran 13 Papan Monografi Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Lampiran 14 Surat Pernyataan Tidak Adanya Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Dari Desa Mojo
- Lampiran 15 Surat Pernyataan Tidak Adanya Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Dari Desa Gulang Pongge



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat di suatu daerah. Pengertian sederhananya, perkawinan merupakan penyatuan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam ikatan yang sah untuk membentuk suatu keluarga baru.

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja; tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Wignjodipuro, 1995: 122).

Jadi, istilah perkawinan dapat disimpulkan bahwa penyatuan antarkeluarga bukan hanya seorang perempuan dengan seorang laki-laki saja, melalui ikatan yang sah sesuai aturan agama dan negara. Namun, perkawinan bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan walaupun di dalam Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan melalui pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dari pasal 28B tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah keluarga dengan pilihannya sendiri, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk menentukan pilihannya.

Setiap manusia memang memiliki kebebasan menentukan pasangan dalam melaksanakan sebuah perkawinan, namun di dalam perkawinan tentunya terdapat syarat-syarat yang berlaku. Menurut UU No. 1 tahun 1974 syarat-syarat perkawinan ialah sebagai berikut, (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua; (3) dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; (6)

ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan di dalam hukum Islam, syarat nikah atau rukun nikah ada tiga yaitu, (1) Sighat ('aqad); (2) Wali bagi si perempuan; (3) Dua orang saksi (Rasjid, 1954: 362-363). Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut sudah dapat dikatakan sah.

Walaupun demikian, tetap ada suatu halangan dan larangan dalam melaksanakan perkawinan, salah satu halangannya yaitu kepercayaan adat di suatu daerah. Adapun daerah yang masih percaya akan adanya kepercayaan adat untuk tidak melaksanakan perkawinan adalah warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Di kedua desa tersebut terdapat larangan untuk saling berjodoh atau dalam bahasa Jawa "*besanan*".

Adanya kepercayaan adat yang menimbulkan sebuah larangan untuk melaksanakan perkawinan, tentunya memiliki sebuah latar belakang tersendiri sehingga membuat masyarakat takut untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Jika disurvei melalui sesepuh yang ada di kedua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge maka dapat dijelaskan bagaimana sejarahnya.

Pada tahun kurang lebih 1880an terjadi perang di Kerajaan Majapahit, ketiga tokoh (tiga bersaudara) dari Kerajaan Majapahit yaitu Simbah Abdullah, Simbah Abdul Adhim dan Simbah Dharmawangsa keluar dari

kerajaan dan meninggalkan Pacitan untuk mengembara. Perjalanannya dilakukan menyusuri jalan ke arah barat hingga sampai di Mandalika-Donorojo (dulunya masih tergabung, namun sekarang sudah terpisah). Perjalanan ketiga bersaudara ini dilanjutkan lagi hingga sampai di sebuah desa yang bernama Desa Mojo. Di sana Simbah Abdullah mendirikan sebuah pondok pesantren dengan marbotnya yaitu Simbah Dharmawangsa. Simbah Abdul Adhim memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan lagi sehingga ketiga bersaudara ini berpisah, kemudian berjalan lagi hingga tiba di daerah Gunung Wungkal dan mendirikan desa yang diberi nama Desa Gulang Pongge. Lama berpisah, antara kedua saudara ini merasa ingin bertemu kembali hingga keduanya sama-sama melakukan perjalanan yaitu Simbah Abdullah berjalan ke Desa Gulang Pongge sedangkan Simbah Abdul Adhim berjalan ke Desa Mojo. Namun, takdir berkata lain mereka berdua tidak bertemu dan kemudian keduanya meninggal dengan posisi Simbah Abdullah meninggal dan dimakamkan di Desa Gulang Pongge, sedangkan Simbah Abdul Adhim meninggal dan dimakamkan di Desa Mojo.

Jadi, antara warga Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge sudah diberikan pengetahuan dan wasiat agar menjalin persaudaraan, namun tidak boleh melakukan sebuah pernikahan. Hal ini merupakan sebuah aturan adat yang tidak boleh dilanggar dan memang dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut.

Fenomena larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal

Kabupaten Pati tersebut tentunya memiliki nilai-nilai yang kuat, sehingga kepercayaan seperti itu masih dilaksanakan dan tidak ada yang berani melanggarnya. Sebagai generasi muda penerus bangsa tentunya diperlukan sikap yang bijak untuk menanggapi permasalahan larangan perkawinan tersebut. Bukan hanya generasi muda saja yang berperan, tokoh agama pun juga dapat berperan karena larangan perkawinan ini juga dapat dikaji melalui sisi keagamaan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal karena selain untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah di kedua desa tersebut juga ingin mengkaji nilai-nilai yang diyakini masyarakat kedua desa tersebut serta mengungkap bagaimana tanggapan tokoh agama serta generasi muda dalam menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal. Kemudian peneliti merumuskan permasalahan larangan perkawinan dengan judul “Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati?
2. Apa saja nilai-nilai yang diyakini warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati sehingga tidak melakukan perkawinan?
3. Bagaimana tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang diyakini warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati sehingga tidak melakukan perkawinan.

3. Untuk mengetahui tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoretis maupun secara praktis.

Dalam penelitian ini, harapannya dapat mengembangkan teori-teori sosial budaya yaitu:

##### **a. Teori Integrasi Parson**

Memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang harus memenuhi empat syarat atau azas agar sistem tersebut berfungsi, yaitu (1) penyesuaian masyarakat dengan lingkungan, (2) anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu, (3) penentuan anggota masyarakat agar mereka dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai serta menyelesaikan konflik, (4) terjadi integrasi dari keadaan yang ada dalam masyarakat dan institusi dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial terpelihara. Dengan adanya Teori Integrasi dari Parson tersebut harapannya sistem sosial yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama.



b. Teori Konflik menurut Cooley

Cooley berpendapat bahwa konflik dan kerjasama merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Konflik cenderung membawa integrasi. Dapat dijabarkan bahwa adanya konflik dalam masalah larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge memiliki tujuan agar antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge dapat selalu bersatu.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi tokoh agama, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bahwa adat yang ada di Desa Mojo maupun Desa Gulang Pongge terkait hal larangan perkawinan perlu dikaji melalui bidang agama.
- b. Bagi aparat desa, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejarah latar belakang terbentuknya Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge serta adanya upaya untuk tetap menjaga ikatan tali persaudaraan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge.
- c. Bagi generasi muda, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan agar lebih bijak lagi dalam menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge.

**E. Batasan Istilah**

Suatu penelitian diperlukan penjelasan yang baik mengenai istilah dalam judul penelitian, untuk itu diberikan batasan-batasan istilah dengan tujuan agar peneliti tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Fenomena**

Dalam penelitian ini fenomena dapat diartikan sebagai sebuah kisah yang secara fakta dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya dengan alat indera, dapat dikaji dengan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, terjadi abkepercayaannya.

### **2. Larangan**

Dalam penelitian ini larangan diartikan sebagai sesuatu yang dibatasi dan tidak boleh dilakukan karena terdapat suatu mitos di dalamnya dan telah diyakini keberadaannya, jika dilanggar akan mendapat sanksi berupa kutukan.

### **3. Perkawinan**

Perkawinan memiliki artian ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan menyatukan dua keluarga (keluarga kedua mempelai) memiliki tujuan untuk membentuk keluarga baru serta membentuk suatu pergaulan yang halal dan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

##### **1. Perkawinan**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan sesuatu yang ada di dalam kehidupan yang nantinya dari perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu kehidupan yang baru.

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja; tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Wignjodipuro, 1995: 122).

Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Larangan menikah

dalam masyarakat Jawa dapat disebut dengan pembatasan jodoh (Mas'udah, 2010:9).

Perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 1954: 355).

Koentjaraningrat dalam Susetya (2007: 40) mengatakan bahwa perkawinan juga mengandung makna lain, yaitu memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan pada hasil persetubuhan (anak-anak); memenuhi kebutuhan manusia terhadap kawan hidupnya; memenuhi kebutuhan terhadap harta; *prestise* dan status dalam masyarakatnya; dan bahkan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari perkawinan.

## **b. Tujuan Perkawinan**

### **1. Menurut Agama Islam**

Dalam Rasjid (1954: 355-356) menjabarkan tentang tujuan perkawinan menurut agama Islam, antara lain:

- a. Terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.
- b. Untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu daripada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia

sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya.

- c. Untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung Jawab atasnya.

Sedangkan dalam Susetya (2007: 9) juga mendeskripsikan tujuan perkawinan menurut agama Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan yang berbahagia dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warrohmah* tentu tak bisa dirasakan oleh orang yang masih *jomblo* alias membujang saja, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk ketenangan hati.
- b. Pernikahan sangat dianjurkan dalam Agama (Islam), karena pernikahan juga dapat menyelamatkan diri dari berbagai macam penyakit kelamin: AIDS, sipilis (raja singa), dan sebagainya.
- c. Ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga akan terasa lebih lengkap setelah pasangan suami isteri tersebut dikarunia Tuhan dengan anak-anak yang *sholeh dan sholihah*.
- d. Kehidupan orang yang berumah tangga baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan fitrahnya, sehingga terkesan serasi, harmonis dan seimbang.

## 2. Menurut Hukum Negara/Nasional

Sesuai dengan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum negara atau tujuan perkawinan secara nasional ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disini dapat diartikan bahwa perkawinan itu jika ingin bahagia dan kekal itu harus mengikuti aturan dari hukum agama, yang mana di dalam tiap-tiap agama tentunya memiliki peraturan-peraturan sendiri.

### c. Hukum Perkawinan

#### 1. Menurut Hukum Islam

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Di Al-qur'an juga telah dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 3 yaitu:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتِ وَرَبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَا جِدَةً

Artinya: “...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”

Dalam Sulaiman (1954: 362), hukum nikah atau hukum perkawinan ada lima, yaitu:

- a. *Jais* (diperbolehkan), ini merupakan hukum asli atau asal hukumnya dari hukum nikah.
- b. *Sunnat*, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lainnya).
- c. *Wajib*, atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).
- d. *Makruh*, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e. *Haram*, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan menurut hukum Islam itu diperbolehkan atau boleh-boleh saja dilaksanakan sesuai dengan syarat yang ada di dalam ketentuan agama Islam. Jika ada hukum lain seperti sunnah, wajib, makruh dan haram itu disesuaikan dengan kondisi dari calon mempelai, apakah sudah siap atau belum untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Mampu dalam hal materi, apabila batinnya belum siap juga tidak baik jika perkawinan tetap dijalankan.

## 2. Menurut Adat Jawa

Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa dapat disebut dengan pembatasan jodoh (Mas'udah, 2010:9).

Dari teori yang dijelaskan di atas, dapat diartikan bahwa hukum perkawinan menurut masyarakat Jawa ialah perkawinan yang telah disepakati masyarakat dari suatu daerah tertentu boleh tidaknya untuk dilaksanakan. Larangan yang timbul dari suatu masyarakat tertentu pastinya memiliki sebuah keyakinan tersendiri dan jenisnya bermacam-macam.

Negoro dalam Mas'udah (2010: 9) Pada umumnya, adat pembatasan jodoh atau calon jodoh itu berasal dari anggota yang dianggap terdekat, misalnya:

- a. Dari saudara-saudara misan. Orang Jawa menyebutkan dengan istilah *sedulur misan (tunggal mbah buyut)*. Yaitu angkatan 4 ke bawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah *krambil sejenjang*. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal.



- b. Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*. Adapun istilah *neptu* berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai (Purwadi dan Niken, 2007: 165). Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia.
- c. Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*.

Pertimbangan lain sebelum melangsungkan pernikahan adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep *bibit, bobot, bebet* dalam membina hubungan suami istri.

#### d. Syarat-syarat Perkawinan

##### 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

##### a. Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**b. Pasal 7**

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

**c. Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah;
2. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri;

4. Sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bini/paman susuan;
5. Sehubungan dengan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

## 2. Menurut Hukum Islam

Dalam Rasjid (1954: 362-363) Syarat nikah atau rukun nikah dalam hukum Islam ada tiga diantaranya:

- a. *Sighat ('aqad)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...”, Jawab pihak laki-laki (mempelai) “saya terima menikahi... Boleh juga terdahulu perkataan dari pihak mempelai, seperti katanya: “kawinkanlah saya dengan anakmu”. Jawab wali: “saya nikahkan engkau dengan anak saya.... karena maksudnya sama. Tidak sah ‘aqad nikah melainkan dengan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahan dari keduanya.
- b. Wali (wali si perempuan), keterangan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”. Riwayat 4 orang ahli hadits terkecuali

Nasa'i. Dalam hadits lain juga disebutkan yaitu “janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

- c. Dua orang saksi, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan sebagai berikut:
- (1) bapaknya; (2) datuknya atau kakeknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan); (3) saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia (si perempuan) atau saudara kandung; (4) saudara laki-laki sebapak saja dengan si perempuan (dia); (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia; (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia; (7) saudara bapak yang laki-laki (pamannya dari pihak bapak); (8) anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapaknya; (9) hakim.

#### e. Sistem Perkawinan

Dalam Wignjodipuro (1995: 132) mendeskripsikan sistem perkawinan menjadi 3, yaitu:

1. Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang sekali terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem *endogami* ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi dalam

waktu dekat, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan lain-lain daerah akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula *endogami* sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu *parental*.

2. Sistem Exogami, dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangan jaman ternyata, bahwa sistem *exogami* ini dalam daerah-daerah tersebut lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, hingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa akan mendekati sistem *eleutherogami*.
3. Sistem Eleutherogami, sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena: *nasab* (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas maupun ke bawah) dan saudara kandung, saudara bapak ibu.

*Musyaharah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. *Eleutherogami* ternyata yang paling meluas di Indonesia; terdapat misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Biliton, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa Madura.

## 2. Nilai-Nilai Hidup

Nilai-nilai hidup merupakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dijadikan acuan penilaian tentang manakah yang dikatakan baik dan manakah yang dikatakan buruk yang tetap dipakai sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hidup ini merupakan cerminan individu atau kelompok yang menjadikannya sebagai ciri khas untuk melakukan segala tindakan maupun perilaku yang diinginkan. Nilai berkaitan dengan patokan yang mendalam yang menentukan arah masa depan seseorang atau suatu kelompok.

Nilai-nilai kehidupan manusia mulai berkembang sejak seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Media, budaya, kelompok, pendidikan merupakan sumber pandangan seseorang terhadap dunia, dan selanjutnya akan membentuk nilai-nilai dalam kehidupannya (Chippendale dalam Diahsari, 2011: 115).

## 3. Nilai-nilai Religius

### a. Pengertian Nilai Religius

Latief dalam Iskandar (2015: 22) mengemukakan bahwa segala sastra adalah religius. Religius diambil dari bahasa latin

*relego*, dimaksudkan dengan menimbang kembali atau prihatin tentang (sesuatu hal). Seorang yang religius dapat diartikan sebagai manusia yang berarti, yang berhati nurani serius, saleh, teliti dan penuh dengan pertimbangan spiritual. Religiusitas lebih melihat aspek yang ‘di dalam lubuk hati’, *moving in the deep hart*, riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain. Dengan demikian sikap religius ini lebih mengajuk pada pribadi seseorang dengan Khaliqnya, bertata laku sesuai dengan *karsa* Tuhan.

Sebagaimana menurut Handoyo dkk (2010: 29) mengungkapkan bahwa:

“Nilai religius dibedakan dari nilai agama. Nilai religius lebih menitikberatkan reaksi manusia dan Tuhan, entah apapun nama-Nya dan apapun agama yang menjadi wadahnya. Nilai agama adalah nilai yang ada antara manusia dengan Tuhan yang dikonkretkan dalam agama tertentu. Nilai religius sifatnya universal, berlaku bagi semua manusia, sedangkan nilai agama terbatas untuk para penganut agama tertentu saja”.

Maka nilai religius merupakan nilai yang menitikberatkan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya melalui sistem kepercayaan dan keyakinan yang dikonkretkan dalam sebuah ajaran atau ritual suatu agama maupun kepercayaan tertentu. Dalam hal ini nilai religius dijadikan suatu pertimbangan-pertimbangan spiritual dalam melakukan suatu tindakan dengan hati-hati dan didasari oleh hati nurani.



#### 4. Nilai-nilai Sosial

Di dalam setiap sistem sosial atau masyarakat baik masyarakat yang maju atau modern maupun masyarakat yang bersahaja atau tradisional selalu memiliki jumlah nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang digunakan sebagai patokan oleh sebagian besar anggota masyarakat (Handoyo dkk, 2007: 27).

Jadi nilai-nilai sosial memiliki tujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat yang kemudia dapat daya pengatur melalui struktur atau susunan masyarakat yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang sah.

Adapun jenis-jenis dari nilai sosial antara lain, (1) Nilai Material; (2) Nilai Vital; (3) Nilai Kerohanian.

#### B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Pembahasan mengenai permasalahan perkawinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan perkawinan:

1. Iskandar (2015), dalam penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Hidup Masyarakat Dayak Indramayu Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Di Desa Krimun Kecamatan Losarang Indramayu”, menyimpulkan bahwa nilai-nilai hidup yang dipegang teguh oleh Masyarakat Dayak Indramayu meliputi nilai-nilai religius dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai hidup tersebut berkaitan dengan pandangan hidup yang diyakini oleh Masyarakat Dayak Indramayu. Pandangan tersebut

menentukan arah dan tujuan hidup Masyarakat Dayak Indramayu dalam kehidupan spiritual dan kehidupan sosial.

2. Palupi (2010), dalam penelitian yang berjudul *“Perjodohan Antarkerabat Dan Fungsinya Bagi Kelestarian Hubungan Keluarga”*, mendeskripsikan bahwa perkawinan berdasarkan sudut pandang masyarakat merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang baru. Keluarga sendiri merupakan satu-satunya lembaga sosial, disamping agama yang secara resmi berkembang di semua masyarakat.
3. Megawati (2013), dalam jurnal penelitian yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, menyimpulkan bahwa perkawinan yang didasarkan pada hukum adat tetap sah asalkan masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Perkawinan yang sah menurut hukum nasional ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, katolik/kristen, hindhu/budha. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di seluruh Indonesia menyebabkan adanya perbedaan dalam hal perkawinan.
4. Mas’udah (2010), dalam jurnal penelitian yang berjudul *“Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”*, menyimpulkan bahwa mitos perkawinan *mlumah murep* yang ada di

lingkungan sekitar masyarakat tersebut hanyalah mitos dan sulit untuk diketahui asal usulnya. Namun yang menarik adalah, bukanlah sebuah mitos jika tidak ada sebuah “hukuman” bagi pelanggarnya. Menurut peneliti, inilah yang kemudian menjadi pegangan masyarakat setempat, sekaligus alasan mengapa mereka mempercayai mitos itu. Artinya, mereka masih ada alasan bahwa mitos itu harus dipercaya. Dan alasan tersebut adalah bala’ yang akan menimpa bagi yang melanggar mitos.

5. Setyawan (2010), dalam penelitian yang berjudul “*Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Mendeskripsikan tentang adat yaitu kebiasaan atau aturan berbuat, kelaziman berperilaku, cara berbuat yang berulang-ulang, atau kelakuan yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu sendiri adalah cara berbuat yang dilakukan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi adat merupakan kebiasaan berbuat yang diterima masyarakat sebagai patokan bernorma. Dengan adanya patokan dalam bernorma tersebut tak luput dari hal-hal seperti larangan, pemaksaan, serta pemberian sanksi. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan salah satu hal yaitu tentang larangan perkawinan, apabila melanggar tentunya akan ada sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan sudah terdapat syarat-syarat salah satunya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun walaupun sudah ada syarat tersebut tetap dapat terhalang dengan adanya hukum adat diberbagai daerah yang

tentunya juga mempengaruhi syaratnya perkawinan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Perbedaan adat tersebut tentunya dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup yang diyakini oleh suatu masyarakat sehingga tetap dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kesimpulan di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang larangan dalam suatu perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati ditinjau dari sejarahnya, nilai-nilai yang diyakini masyarakatnya serta tanggapan dari tokoh agama dan generasi muda yang ada di Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah alur penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, serta menggambarkan secara singkat alur penelitian "Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati".

Di dalam sebuah masyarakat tentunya tak asing lagi dengan istilah perkawinan. Perkawinan dapat diartikan ikatan dari sebuah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam suatu ikatan yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya menikah. Melaksanakan sebuah perkawinan juga termasuk dalam hak asasi bagi manusia, dan manusia diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Namun, kebebasan tersebut tetaplah ada batasannya karena kita hidup di negara hukum yang tentunya telah

memiliki beberapa syarat agar dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Adapun syarat perkawinan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga syarat menurut hukum Islam, namun perkawinan masih terdapat larangan karena menyangkut kepercayaan adat dari suatu daerah tertentu.


Salah satu daerah yang masih terdapat kepercayaan adat tidak diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan ialah antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dengan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Adat kepercayaan ini, tentunya tak luput dari sebuah sejarah panjang yang melatar belakangi larangan perkawinan dan juga terdapat nilai-nilai luhur yang diyakini masyarakat sekitar.

Dalam menanggapi permasalahan larangan perkawinan, tentunya diperlukan sebuah pendapat apakah kepercayaan adat seperti ini masih layak untuk dipertahankan atau tidak karena jika dilihat dari syarat-syarat perkawinan juga tidak terdapat larangan seperti yang terjadi dalam permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge. Tanggapan mengenai larangan perkawinan ini bisa didapatkan dari generasi muda dan juga tokoh agama yang ada di Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan juga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

Adanya jaminan Hak Asasi Manusia yang telah diberikan kepada tiap-tiap manusia bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia agar hak yang dimiliki tidak dijajah oleh orang lain. Salah satu bentuk dari HAM

ialah Hak Asasi Perkawinan, yaitu tiap-tiap manusia diberikan kebebasan untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan syarat dari hukum negara maupun hukum agama yang diyakini serta memilih pasangan sesuai dengan keinginannya masing-masing sesuai dengan pasal 28 B UUD 1945. Dengan adanya Hak Konstitusional warga negara yang telah tercantum di dalam UUD 1945 (jaminan HAM) tersebut harapannya akan tercipta perkawinan yang sah dan dari perkawinan yang sah tersebut terciptalah warga negara yang baik, karena salah satu kriteria dari warga negara yang baik ialah menjalankan perkawinan dengan cara yang sah.

Rumusan kerangkanya dapat diamati pada bagan kerangka 2.1



**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian**

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan simpulan dan saran penelitian di bawah ini.

#### A. Simpulan

1. Sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dilatarbelakangi oleh adanya ikatan kakak beradik antara pendiri pertama desa atau *danyang* yaitu Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim. Karena warga Desa Mojo maupun warga Desa Gulang Pongge merupakan anggota masyarakat yang tempatnya ditinggali oleh Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim, maka warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge sudah dianggap sebagai keturunannya. Dalam kasus ini jika dikaji menggunakan hukum adat Jawa, maka antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge merupakan saudara *Pancer Wali* (dapat menjadi wali dalam perkawinan). Sedangkan menurut sistem perkawinan, tergolong dalam sistem *eleutherogami* yang mana larangannya berupa larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni nasab (kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas maupun ke bawah) dan juga saudara kandung, saudara bapak ibu.

2. Nilai-nilai yang diyakini masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal sehingga tidak melakukan perkawinan ialah nilai kesetiaan kepada adat/tradisi yang mana memiliki tujuan untuk melestarikan budaya yang ada, melestarikan ikatan persaudaraan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge demi menghargai jasa pahlawan pendiri desa pada zaman dahulu kala dan wujud dari ketakutan terhadap kutukan. Selain nilai kesetiaan, nilai religius juga masih diyakini oleh warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge, hal ini terbukti dengan kegiatan keagamaan yang masih banyak terlaksana di kedua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge. Kemudian peringatan haul Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim juga menjadi sebuah tradisi atau kebudayaan yang diyakini agar selalu diperingati dengan acara mengirim do'a di makamnya.
3. Tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati, dari tokoh agama tidak mempermasalahkan jika antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge melakukan perkawinan, karena menurut agama tidak ada masalah dan tidak adanya bukti bahwa warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge merupakan saudara kandung juga menjadi alasan kuat untuk tidak mempercayai. Di dalam hukum agama Islam juga sudah ada ketentuannya siap-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, dan terdapat juga pembatasan wali itu sebanyak lima generasi. Jika tetap mempercayai



itu hanya sekedar sebagai penghormatan kepada leluhur pendiri desa atas semua jasa-jasa yang telah diberikan. Tanggapan dari generasi muda di Desa Mojo, masih jarang yang tau perihal larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge, dan mereka menanggapi permasalahan perkawinan ini tidak apa-apa jika dilaksanakan, karena jika bukan saudara kandung atau sedarah itu tidak menjadi masalah. Lain halnya dengan pendapat dari generasi muda Desa Gulang Pongge, hampir seluruh warganya sudah mengetahui tentang permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge dan tetap ingin mempertahankan kepercayaan ini, karena memiliki tujuan untuk tetap menjaga ikatan persaudaraan yang telah diwariskan oleh Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 'Adhim.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Perangkat Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge

Hendaknya tetap menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang sudah ada agar ikatan tali persaudaraan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge tetap terjaga.

2. Kepada Tokoh Agama

Hendaknya memberikan nasehat keagamaan untuk warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge agar lebih bijak menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga

Desa Gulang Pongge dengan harapan meminimalisir kemungkinan jika terjadi penyelewengan agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diahsari, Erita Yuliasesti. 2011. *Eksplorasi Nilai-nilai Hidup Mahasiswa*. Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol. IV. Jakarta: Universitas Gunadharma.
- Handayani, Christina S. Dan Novianto, Ardhian. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya Press.
- . 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes.
- Hanif, Akbar. 2011. *Pengertian Fenomena*. Link: <http://arar23.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-fenomena.html?m=1>. Diakses tanggal 26 April 2016
- Mas'udah, Ririn. 2010. Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek. *Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 1 No.1*. Link: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211/1202>. Diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Megawati, Rena. 2013. Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Hukum Volume 28 No. 1*. Link: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanhukum/article/view/62>. Diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

- Purwadi dan Niken, Enis. 2007. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Jakarta: Atthahiriyah.
- Setyawan, Sri Haryono Eko. 2010. Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*: <http://eprints.uns.ac.id/2950/>  
Diakses Tanggal 16 Maret 2016.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetya, Wawan. 2007. *Ular-ular Manten Wejangan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Tilaar, A. R. 2000. *Pendidikan, Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wignjodipuro, Surojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Undang Undang Dasar 1945.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.